



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Anis bin Cammi Dg. Makkita, NIK 7324071005770001, tempat dan tanggal lahir Lambarese, 10 Mei 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Saulu, Jalajja, Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Hasmawati Sanukri binti Sanukri, NIK 7324075608800002, tempat dan tanggal lahir Lamasi, 16 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Saulu, Jalajja, Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 11 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Rika Nur Kasih binti Anis**, tempat tanggal lahir, Burau, Luwu Timur, 24 Februari 2006, Agama Islam, NIK **(7324076404060001)**, Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, Pekerjaan Guru Mengaji, dengan

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Rp. 1.500.000, per-bulan, tempat kediaman di Dusun Saulu, Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan calon Suaminya yang bernama **Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I**, tempat tanggal lahir, Munte, 03 Maret 2002, Agama Islam, NIK **(7324070303020002)**, Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, Pekerjaan Guru Mengaji, dengan Penghasilan Rp. 5.000.000 per-bulan, tempat kediaman di Dusun Jompi, Rt/001, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dari kedua orang tua bernama **Muhammad Sabri S.Pd. I bin Saing**, sebagai Ayah, berusia (53 tahun) yang beralamat di Dusun Jompi, Rt/001, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan Nama Ibunya yang bernama **Masrah Sumarding binti Sumarding**, berusia (43 tahun) yang beralamat di Dusun Jompi, Rt/001, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap pula menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal selama 3 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut dikarenakan anak Pemohon dengan calon suaminya ingin menghindari terjadinya Zina yang dilarang dalam Syariat Islam dan juga ingin menghindari terjadinya Fithnah dikarenakan anak para Pemohon dan calon suaminya selalu bersama karena calon suami anak para Pemohon mengajar di rumah para Pemohon;

5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 calon suami para Pemohon dan keluarganya datang ke rumah para Pemohon untuk membicarakan masalah hubungan antara kedua anak tersebut, hasilnya adalah para Pemohon setuju

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan kedua anak tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2025;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Istri anak para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-700/KUA.21.10.02/PW.01/12/2024, tertanggal 09 Desember 2024;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Rika Nur Kasih binti Anis** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd.** I;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama Rika Nur Kasih binti Anis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari para Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar anak para Pemohon telah mengenal seorang laki-laki yang bernama Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I;
 - o Bahwa anak para Pemohon dan Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
 - o Bahwa anak para Pemohon dan Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
 - o Bahwa Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I dan keluarganya telah datang untuk melamar anak para Pemohon;
 - o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Rika Nur Kasih binti Anis dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
 - o Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I berstatus jejak;
 - o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
 - o Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 24 Februari 2006, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 10 bulan;
 - o Bahwa anak para Pemohon dan Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
 - o Bahwa meskipun umur anak para Pemohon saat ini baru 18 tahun 10 bulan, namun anak para Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
 - o Bahwa alasan anak para Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang;
- Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- o Bahwa Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Rika Nur Kasih binti Anis;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak para Pemohon tersebut dan telah pacaran;
- o Bahwa dia dan anak para Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;
- o Bahwa dia dan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 18 tahun 10 bulan, sedangkan Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I sendiri telah dewasa;
- o Bahwa meskipun anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 10 bulan, akan tetapi dia yakin anak para Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak para Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Muhammad Sabri S.Pd. I bin Saing, berusia 53 tahun yang beralamat di Dusun Jompi, Rt/001, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan Masrah Sumarding binti Sumarding, berusia 43 tahun yang beralamat di Dusun Jompi, Rt/001, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya kedua belah pihak keluarga sepakat akan menikahkan anak-anaknya karena kedua anak tersebut telah berpacaran dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan, dan anak Para Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya serta tidak terdapat keberatan baik dari pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anis Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7324071005770001, tertanggal 09 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasmawati Sanukri Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7324075608800002, tertanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rika Nur Kasih Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7324076404060001, tertanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Sabri Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7324073107710001, tertanggal 20 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masrah Sumarding Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7324076202810001, tertanggal 20 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.5;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Taslim Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7324070303020002, tertanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Anis Nomor 7324071908090183 tertanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Sabri, S.Pd.I., Nomor 7324071708090022 tertanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rika Nur Kasih Nomor 7324-LT-08032021-0007 tertanggal 8 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Taslim Nomor 7324.AL.2009.000.027 tertanggal 5 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Rika Nur Kasih Nomor 0037/Ma.21.12.0010/PP.01.1/5/2024 tanggal 06 Mei yang dikeluarkan oleh Kepala MAS As'adiyah No. 170 Layang Makassar, bermeterai cukup dan

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Muhammad Taslim Nomor 061/Ma.21.10.005/PP.01.1/05/2020 tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala MA Nurul Junaidiyah Lauwo, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Nomor B-700/KUA.21.10.02/PW.01/12/2024 tertanggal 09 Desember 2024, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.13;

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Hasiati Said, S.E.I. binti H. M. Said, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Dusun Lepa-Lepa, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai sepupu ibu calon suami anak para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Burau karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Rika Nur Kasih binti Anis;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd.I;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah memiliki kedekatan satu sama lain;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya jalan bersama karena keduanya bekerja sebagai guru mengaji di tempat yang sama;
- Bahwa orang tua Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I sudah datang untuk meminang Rika Nur Kasih binti Anis;
- Bahwa iPara Pemohon menerima pinangan dari orang tua Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd.I;
- Bahwa sudah;
- Bahwa rencananakad nikah akan dilaksanakan tanggal 23 Januari 2025;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidakboleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain selain Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I yang datang melamar Rika Nur Kasih binti Anis;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai guru mengaji;

2. Saksi II: Rihla Ilmiah Baso, S.Hum binti Baso, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon II, di persidangan telah memberikan

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Burau untuk menikahkan anaknya karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Rika Nur Kasih binti Anis;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd.I;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 22 tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena untuk menghindari fitnah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya memiliki kedekatan satu sama lain;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon jalan bersama calon suaminya karena mereka mengajar di tempat yang sama;
- Bahwa orang tua Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I sudah datang untuk meminang Rika Nur Kasih binti Anis;
- Bahwa para Pemohon sudah menerima pinangan dari orang tua orang tua Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd.I;
- Bahwa sudah;
- Bahwa tanggal 23 Januari 2025;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calinsuaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkantidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain selain Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I yang datang melamar Rika Nur Kasih binti Anis;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatandengan rencana perkawinan Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I dengan Rika Nur Kasih binti Anis;
- Bahwa saksi melihat anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti layaknya orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai guru mengaji;
- Bahwa saksi melihat anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatn terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak,

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Malili memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama Rika Nur Kasih binti Anis, berstatus jejaka dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak para Pemohon (Rika Nur Kasih binti Anis), calon suami (Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I) serta orang tua calon suami di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang ..., olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan anak Para Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas, dan menyatakan akan melanjutkan pendidikan lanjutan dengan sistem paket belajar lanjutan yang diprogramkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hasiati Said, S.E.I. binti H. M. Said dan Rihla Ilmiah Baso, S.Hum binti Baso yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, sampai P.13 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai P.8 terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di Dusun Saulu, Jalajja, Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Malili berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 dan P.10 juga terbukti bahwa anak Pemohon bernama Rika Nur Kasih binti Anis lahir pada tanggal 24 Februari 2006, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 10 bulan, sedangkan calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Taslim lahir pada tanggal 3 Maret 2002, sehingga umurnya sekarang baru 22 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang bernama Rika Nur Kasih binti Anis membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SMA, begitupun bukti P.12, berupa fotokopi Ijazah atas nama calon suami Para Pemohon yang bernama Muhammad Taslim membuktikan bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SMA dan, dengan

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Bukti P.13 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B

ahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa anak para Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun,
sedangkan calon suami telah dewasa;

-----B
ahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak
terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan
sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B
ahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam
pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;

-----B
ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para
Pemohon (Rika Nur Kasih binti Anis) dan calon suaminya (Muhammad Taslim
bin Muhammad Sabri S.Pd. I), karena khawatir keduanya terjerumus dalam
perbuatan terlarang;

-----B
ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, namun karena anak para
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan
Agama tersebut menolaknya;

-----B
ahwa para Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah
diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di
bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak
dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi
kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu: a) Kepentingan terbaik bagi
anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat
anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f)
kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan,

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Rika Nur Kasih binti Anis sebagai calon mempelai wanita dan Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya (Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I), hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan sudah sampai melanggar batasan syariat, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra' ayat 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga segala hal untuk mengantisipasi pelanggaran syariat kembali terulang harus diupayakan, hal mana sejalan dengan logika *sadd adz-dzari'ah*, yang bersandar pada kaidah usul, yang diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

لِلوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Hukum sarana adalah sejalan dengan tujuannya.

Menimbang, bahwa sekalipun tindakan preventif harus diupayakan, namun bagaimanapun perkawinan anak merupakan perkawinan yang mengandung resiko, sehingga terhadap kontradiksi dua hal tersebut, Pengadilan memedomani kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا
بِأَرْثَاكِابٍ أَحَقَّهُمَا

Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai kemudharatan yang ditimbulkan apabila calon mempelai dibiarkan pada status *quo* adalah lebih besar, bukan karena menikahkan calon mempelai tidak beresiko, namun calon mempelai masih bisa diberikan bimbingan agar tujuan perkawinan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa unsur 'mendesak' sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, sehingga permohonan *a quo* dipandang beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon (Rika Nur Kasih binti Anis) dengan calon suaminya (Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Rika Nur Kasih binti Anis) dengan calon suaminya (Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Rika Nur Kasih binti Anis) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Muhammad Taslim bin Muhammad Sabri S.Pd. I);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 194.000,00,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Rajiman, S.H.I., M.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Muhammad Faisal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Faisal, S.H.

Rajiman, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Malili

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.MII